

BAB II

TINDAK PIDANA *KHAMR* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Khamr*

Khamr (arak) disebut juga minuman keras, dalam bahasa arab disebut *khamr* (خمر). Berasal dari kata *khamara*, artinya menutupi.¹ Islam menganggap bahwa *khamr* merupakan sesuatu yang *najis*.² Selain itu, meminum *khamr* adalah haram, sebab menghilangkan akal fikiran seorang yang meminum *khamr* biasanya mabuk.³ Hilang kebenarannya, ia lupa diri dan lupa Tuhan.

Khamr adalah perasan buah anggur yang sudah keras. Batasan ini disepakati oleh seluruh ulama, namun mereka berbeda pendapat tentang perasan yang lain, apakah juga disebut *khamr* secara hakikat ataukah secara majaz, Pengarang *Al-Hidayah* dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *khamr* adalah perasan anggur yang telah berbuih dan memabukan. Al-Asfahany berkata :*khamr* menurut pendapat sebagian ulama adalah setiap yang memabukan. Sebagian yang lain berpendapat perasan anggur dan kurma. Dan ada juga yang berpendapat, perasan yang belum dimasak.

Rasulullah pernah ditanya tentang minuman yang terbuat dari madu, atau dari gandum dan *syair* yang diperas sehingga menjadi keras. Nabi

¹Ahmad Idris, *fiqh al syafi'iyyah (fiqh menurut madzhab syafi'i)*, jakarta: Widjaya Pratama, 1997. h. 365

²*Najis* dalam bahasa arab berarti kotoran. Secara istilah *Najis* berarti kotoran yang harus disucikan karena menyebabkan tidak sahnya shalat, bahkan diharamkan makan *Najis*. Lihat Hussein Bahreisyi, *pedoman Fiqh Islam*, Surabaya. Al- Ikhlas, 1981, h.2

³*Ibid*, h. 54

Muhammad saw sesuai dengan sifatnya berbicara pendek, beliau sampaikan bahwa: Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. (HR. Bukhari).⁴

Dalam konteks ini, para ulama sepakat bahwa setiap yang memabukkan baik berupa benda padat atau cair dapat di asumsikan sebagai *khamr*, dan hukum meminumnya adalah haram. Pada saat itu *khamr* bisa berupa *busr*,⁵ *fadhih*,⁶ *zahw*,⁷ *bit'u*,⁸ *mizru*,⁹ dan sebagainya.¹⁰

Ulama berbeda pendapat dalam hal bahan mentahnya. Abu Hanifah membatasinya pada air anggur yang dimasak sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Dengan pengertian *khamr* tersebut, maka hukumnya haram untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah dan minuman mengandung alkohol tidak disebut *khamr* kecuali jika secara factual memabukan.

Pernah suatu ketika Umar Bin Khattab berdiri mengumumkan diatas mimbar Nabi Muhammad saw. Kata Umar Bin Khattab “bahwa yang dinamakan arak ialah apa-apa yang dapat menutupi pikiran”. (HR. Bukhari

⁴ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail al Bukhari, *Al Bukhari*, Juz III, Indonesia: Maktabah Dar al Ikhya al Kutub al Arabiyah, h. 321. Banyak yang meriwayatkan *hadits* ini diantaranya *Jamaah* kecuali Bukhari dan Ibnu Majjah dan Daruquthni. Lihat juga: Muhammad Yusuf Qardhawi, *al Halal wal al Haram fi al Islam*. Terj. Mu'ammal Hamidi “Halal dan Haram dalam Islam”, Bandung. Bina Ilmu, tt, hlm. 94. Lihat juga: Zaennudin Bin Abdul Aziz. *Irsyad al 'Ibad*, Semarang. Toha Putra, hlm. 110

⁵ *Busr* adalah kurma yang telah matang.

⁶ *Fadhih* adalah minuman yang dibuat dari *busr* tanpa sentuhan api. Ada kalanya *fadhih* itu disebutkan kepada kurma kering, dan kurma *busr*, dan ada kalanya kepada masing-masing dari kedua macam kurma itu.

⁷ *Zahw* adalah *busr* yang berwarna kemerah-merahan atau kekuning-kuningan sebelum menjadi matang. Dalam suatu keterangan dijelaskan bahwa *zahw* adalah kurma besar berwarna, yakni jika kelihatan berwarna merah atau kuning dibatangnya, hingga tampak sebagai hiasan.

⁸ *Khamr* yang terbuat dari madu.

⁹ Minuman *khamr* dari biji-bijian yang biasa diminum penduduk Yaman.

¹⁰ Majlis tinggi untuk urusan keislaman Mesir, *op. cit.* h. 131-139

dan Muslim).¹¹ Dalam kitab *shahihan* (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) ditegaskan dari Anas, dia berkata: Pada saat *khamr* diharamkan, saya sedang memberi minuman kepada orang-orang dirumah, Abi Thalhah. Minuman mereka hanyalah perasan kurma basah dan kering. Tiba-tiba ada orang yang berseru, “ketahuilah bahwa *khamr* tersebut disumur Madinah. Anas berkata, kemudian Abi Thalhah berkata, ‘keluarlah dan tumpahkanlah *khamr* itu’. Maka akupun menumpahkannya, kemudian orang-orang berkata, ‘*sifulan* dan *siulan* mati sedang *khamr* berada dalam perutnya. Anas berkata, ‘maka Allah menurunkan ayat: tiada dosa bagi orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh’.¹²

Melihat ‘*ilat* “memabukkan” berarti *NAPZA* (Narkotika, Alkohol, psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Dapat di sebut dengan *khamr*, dan bagi yang mengkonsumsinya dikenakan hukuman *had*.¹³

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etanol*. *Etanol* adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Proses pembuatan minuman keras kemudian berkembang dengan adanya kontrol yang baik menggunakan termometer dan *sakarimeter* yang

¹¹ Dalam *shahih* ditegaskan bahwa Umar Bin Khattab mengatakan dalam khutbahnya di atas mimbar Rasulullah saw. Beliau berkata, ‘hai manusia, elah diturunkan ketentuan yang mengharamkan *khamr* yang terdiri dari lima jenis yaitu: anggur, kurma, terigu, dan biji gandum. *Khamr* adalah sesuatu yang merusak kenormalan akal’. Lihat : Muhammad Nasib ar-Rifa’I, *Taisiri al Aliyyal Qadir li Ikhlasari Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Syihabuddin “Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir”, Jilid 2, 1989, cet. Ke-1, hlm. 148. Lihat juga: Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddiqi, *Tafsir Qur'an Majid II*, Semarang. Pustaka Rizki Putra, hlm. 1111. Lihat : al Bukhari, loc. Cit.

¹² Muhammad Nasib ar-Rifa’I *op, cit.*, h 148. Lihat : al Bukhari, *loc, cit.*

¹³ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Bandung: Yrama Widya, cet. ke-1, 2004, h. 11

bisa mengukur kadar gula. Dengan paduan teknologi pembuatan es dan sistem pendinginan, pembuatan bir bisa dilakukan pada musim panas. Tapi cita rasa arak masih juga tak bisa ditentukan, sebab sangat dipengaruhi proses berubahnya gula menjadi alkohol oleh *sel ragi*. Lalu muncullah *Louis Pasteur* yang berargumen bahwa walaupun semua jenis sel ragi bisa dimanfaatkan untuk fermentasi, namun tidak semua sel ini cocok bagi proses pembuatan minuman keras. Sel-sel yang tertentu saja yang akan menghasilkan cita rasa minuman keras yang tinggi. Proses *Pasteurisasi* yang ditemukannya juga mampu membuat bir menjadi lebih tahan lama, setelah memanaskan bir hingga 70 derajat celcius agar *mikroorganisma* tidak aktif. Berbagai teknologi yang kemudian ditemukan juga membuat minuman keras yang dihasilkan menjadi seperti yang kita kenal saat ini.

Alkohol merupakan jenis minuman yang mengandung etil-alkohol. Psikotropika adalah zat atau bahan akif bukan narkotika, bekerja pada sistem syaraf pusat dan tanpa menyebabkan perasaan khas pada aktifitas mental dan periku serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Zat yang termasuk golongan ini antara lain: shabu-shabu, *amphetamine*, dan ekstasi. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berprilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran atau dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.¹⁴

¹⁴ M. Arief, *Bahaya Narkoba Alkohol, Cara islam mencegah, mengatasi, dan melawan*, Bandung : Komp.Cijambe, 2004 , h. 44

Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak mantap, muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur, atau kehilangan konsentrasi.¹⁵

Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi.

Pada saat ini sedang berkembang obat terlarang yang dikenal dengan sebutan ‘*designer drugs*’, yaitu jenis obat-obatan yang diracik dengan cara memodifikasi struktur kimiawi dari obat-obatan yang sudah ada, sehingga menghasilkan jenis obat baru yang memiliki efek *farmokologi* yang hampir sama.¹⁶

Salah satu bentuk *designer drugs* yang dibuat secara besar-besaran oleh sindikat pembuat dan penjual narkoba adalah 3,4 *methylenoxy methamphetamine* (MSMA) yang dikenal dengan sebutan ekstasi ini kemudian berkembang lagi lebih jauh dan menghasilkan berbagai jenis obat terlarang baru yang memiliki daya rusak yang sangat hebat. Bentuk *designer drugs* selain ekstasi adalah fantas, fantasia, M-23, 2-CB, bromo-STP, E-4 Euh (intelix), dan sebagainya.¹⁷

¹⁵*Ibid.*, h. 56

¹⁶*Ibid.*, h. 87

¹⁷*Ibid.*, h. 74

Ulama berbeda pendapat dalam hal bahan mentahnya. Abu Hanifah membatasinya pada air anggur yang dimasak sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Dengan pengertian *khamr* tersebut, maka hukumnya haram untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah dan minuman mengandung alkohol tidak disebut *khamr*, kecuali jika secara faktual memabukkan.¹⁸

B. Dasar Hukum Tindak Pidana *Khamr*

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah datang di kota Madinah, dijumpai mereka betanya kepada Nabi Muhammad saw tentang dua persoalan ini.¹⁹ Maka turunlah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 219:

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (Q.S Al-Baqarah 219)

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, cet. ke-2, 2004, hlm. 192

¹⁹Rohadi Abu Bakar,

Akan teteapi, dalam kehidupan mereka (sahabat Muhajirin) masih melakukan perbuatan tersebut. Sampai terjadi sebuah peristiwa seorang muhajirin mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk. Orang tersebut ia membaca surat Al-qur'an campur aduk (tidak karuan). Kemudian oleh mereka diperingatkan dengan turunnya firman Allah surat An-Nisaa' ayat 43 sebagai berikut:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan... (Q.S An-Nisa 43).²⁰

Barulah mereka melaksanakan shalat dengan tanpa mabuk atau meminum *khamr* (minuman keras). Walaupun demikian dalam keadaan tidak shalat mereka kembali meminum *khamr* (minuman keras), sehingga untuk yang kesekian kalinya Alah mempertegas dalam firman Allah QS.

Al-maidah ayat 90

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,²¹ adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka

²⁰*Ibid.* h. 125.

²¹ Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah 90)

Al-Syaroni mengatakan dalam kitab Al-Mizan bahwa *al Aimmah al Arba'ah* telah sepakat bahwa *khamr* adalah sesuatu yang haram dan Najis. Pada catatan pinggirnya dari sunnah Ibnu Majjah, Sindi mengatakan: tentang ucapannya, lalu diharamkannya perdagangan minuman keras, memperingatkan bahwa minuman keras dan riba itu sama dalam hukum haramnya. Meminum minuman keras (*usyribah*) juga dinyatakan haram, baik mengkonsumsi sedikit ataup banyak.

Dalil-dalil diatas sangat jelas bahwa *khamr* hukumnya adalah haram. Tidak ada toleransi dalam masalah ini, arinya, walaupun *khamr* digunakan sebagai obat, maka hukumnya tetap haram seperti keharaman meminumnya.

Menurut ulama kuffah yang dikutip oleh Nawawi secara tegas mengatakan bahwa tidak diharamkan meminum-minuman yang memabukkan yang bukan anggur. Keharaman terjadi disebabkan ia haus dan meminumnya. Akan tetapi jika seseorang tercekik ketika menuap makanan dan tidak dijupainya minuman kecuali *khamr*, maka dianggap meminum *khamr* tersebut tidak haram. Demikian pula, apabila *khamr* hendak dijadikan cuka maka keharaman tersebut masih tetap melekat.

melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

Kecuali anggur yang telah dikeringkan lalu diperas dan dimakan pada waktu makan malam. Sedemikian rupa Allah mengharamkan *khamr* sehingga ia (*khamr*) tersebut disebut sebagai ibu dari segala kotoran.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa betapapun *khamr* adalah sesuatu yang dilarang oleh agama (haram) dan dikategorikan sebagai tindak pidana *hudud*, tetapi dalam keadaan darurat seseorang diperbolehkan mengkonsumsi (minum) *khamr* dalam rangka melangsungkan kehidupan.

Syarat-syarat *Had Khamr*

Dalam pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat. Sebab hukuman merupakan pencegah perbuatan-perbuatan dosa, penangkal kemaksiatan. hukuman itu juga merupakan penjamin keamanan, yakni penjamin keselamatan jiwa, harta benda, nama baik, kemerdekaan dan kehormatan.

Unsur-unsur umum tindak pidana islam menurut Abdul Qadir Audah²² ada tiga macam. *Pertama*, hendaknya ada *nash* yang mengancam tindak pidana yang dapat menghukuminya (unsur formil). *Kedua*, melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana, baik dengan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan (unsur materiil). *Ketiga*, hendaknya pelaku pidana kejadian tersebut *mukallaf* atau bertanggung jawab atas tindakan pidana tersebut (unsur moril).

Kemudian ada beberapa syarat dalam rangka melaksanakan hukuman *had bagisyarbul khamr*, yaitu :

- a. Peminum adalah orang yang berakal, karena akal merupakan tatanan *taklif* (tuntutan tuhan). Maka dalam hal ini orang gila, anak-anak

²² Abdul Qadir,Audah, *Al-fiqh al-jina'i al-islami*, Qahirah : Dar al-Turats, T.Th., jilid I, h.160


yang belum *baligh*, *kafir harb* dan *kafir dzimmy* bebas dari hukuman *had*. Dan hindaknya orang itu dapat memahami dalil *taklif* mengenai *taklif*, taitu sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 286

- b. Orang yang meminum *khamr* tersebut mengetahui hukum keharaman *syarbul khamr*. Atau dengan kata lain, peminum megeahui bahwa minuman yang dimininya memang memabukkan. Maka apabila peminum tidak tahu bahwa benda tersebut *khamr*, maka ketidaktahuan ini merupakan *uzur*, dan karenanya tidak dikenakan hukuman.²³
- c. Meminum *khamr* dengan kemauan sendiri. Artinya, orang yang meminum *khamr* tidak dipaksa atau tidak dalam keadaan terpaksa (*dharuri*). Dasarnya ialah “keterpaksaan” itu meghilangkan dosanya. Seseorang yang dipaksa minum tidak mendapatkan hukuman *had* walaupun sampai ia mabuk.
- d. Minuman yang dikonsumsi adalah *khamr*. Artinya, minuman yang secara umum dapat membuat mabuk, walaupun sebenarnya orang tersebut tidak mabuk ketika meminum *khamr*. Sebaliknya seseorang tidak akan dihukum *had usyribah* karena mabuk dengan minuman yang sebenarnya tidak memabukkan.
- e. Pengakuan. Artinya, peminum *khamr* telah mengakui bahwa ia telah meminum *khamr*, atau diketahui oleh dua orang laki-laki sebagai saksi. Dalam kitab-kitab *salaf* sering diketemukan term ini, bahwa syarat *had* bagi pemabuk adalah dengan bukti, yakni dengan adanya dua orang saksi laki-laki atau dengan pengakuannya.

²³*Ibid*, h. 183

Ada juga yang mnsyaratkan pelaksanaan *had* didasarkan pada dua perkara. *Pertama*, adanya bukti (dua orang laki-laki sebagai saksi). *Kedua*, pengakuan. atau seseorang yang meminum *khamr*, ia adalah seorang yang *baligh*(dewasa), *berakal*, *muslim* dan *mukhtar* (bisa memilih), wajib dihukum *had*. Pelaksanaan hukuman *had* hendaknya dilakukan ketika peminum *khamr* tidak dalam keadaan mabuk, artinya telah sadar dari mabuknya. Pelaksanaannya dilakukan dengan berdiri bagi laki-laki dan bagi perempuan, hukuman *had* dilakukan dengan duduk. *Had* itu boleh diakukan disemua tempat, akan tetapi dalam hal ini masjid tidak boleh dijadikan tempat untuk melaksanakan eksekusi.

Adapun orang-orang yang sudah terkena hukuman *had* diharamkan membelanya walaupun terhadap anak sendiri. Sebab hukuman *had* bukan buatan manusia tetapi hukuman Tuhan yang telah dinyatakan dalam *Al-Qur'an* sebagaimana firman Allah surat An-Nuur ayat 2:



Artinya : Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa haram (dilarang) hukumnya menolong atau ikut menghalang-halangi lancarnya suau hukuman, karena tindakan seperti ini berarti menggagalkan usaha untuk mewujudkan perbaikan, mentolerir pelanggaran dan melepaskan si tertuduh dari segala akibat kejahatan yang telah diperbuatnya.

Moh. Nabhan Husein berpendapat dalam bukunya *Fikih Sunnah*²⁴ bahwa pembelaan dapa dilakukan selama perkara tersebut belum sampai ditangan hakim maka masih diperbolehkan melindungi si pelaku pelanggaran hukum dan masih boleh memberi pertolongan kepadanya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW²⁵

Saling memaafkanlah kamu atas hukuman-hukuman yangmasih berada ditangan kalian. Manakala perkara sampai ketanganku, maka pelaksanaan hukuman adalah wajib.

Dalam rangka melaksanakan hukuman seseorang peminum tidak boleh dihukum karena dua hal, yaitu: karena muntah dan tercum bau *khamr* darinya. Kecuali kalau orang tersebut diketahui meminum *khamr*, maka dilakukanlah hukuman *had* walaupun ia tidak mabuk ketika meminum *khamr* tersebut.

C. Sanksi Terhadap Tindak Pidana *Khamr*

Ketika kita telusuri kitab-kitab matan hadits, kita akan mendapatkan banyak hadits yang menjelaskan bahwa orang yang minum *khamr*dcambuk 40 sampai 80 kali. Beberapa di antara hadits yang telah berhasil penulis cari antara lain adalah hadits berikut ini.

Anas ibn Malik r.a. menerangkan:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجْلٍ فَدْ شَرِبَ الْحَمْرُ، فَجَلَدَ بِخَرِيدَتَيْنِ، نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُوَا بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانَ بْنُ عَوْفٍ: أَخْفُ الْحُدُودَ تَمَّا نِيَنْ، فَأَمْرَ بِهِ عُمَرُ. (رواه
احمد ومسلم وابوداود والترمذني)

²⁴ Moh. Nabhan Husein berpendapat, *Fikih Sunnah*, Bandung : Komp Cijambe,2002, h.15.

²⁵ Bukhari, Al Imam Abdillah, Muhamad Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut Libanon : Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Juz. VI. T.th, h. 95

Artinya : Kepada Nabi dihadapkan seorang lelaki yang telah meminum arak. Nabi mencambuknya dengan pelepas kurma sebanyak 40 kali. Anas berkata : Abu Bakar berbuat yang sama. Tatkala Umar menjadi kholifah, Umar bermusyawarah dengan para sahabat, maka Abdurrahman ibn 'Auf berkata: Hukuman *had* yang paling rendah sebanyak 80 kali. Maka Umar pun menetapkan cambukan sebanyak 80 kali. (H.R. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan At-turmu'dzi, Al-Muntaqa II: 726)

Kemudian Anas ibn Malik r.a. menerangkan:

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ
وَجَلَّدَ أَبُو بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ (رواه متفق عليه)

Artinya : Nabi telah memukul peminum arak dengan pelepas kurma dan sepatu. Abu Bakar mencambuknya 40 kali. (H.R. Al-Bukhori dan Muslim, Al-Muntaqa II: 726)

Abu Sa'id Khudry menerangkan:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جُلَادٌ عَلَيِّ عَهْدٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ
بِنَعَلَيْنِ أَرْبَعِينَ, فَلَمَّا كَانَ زَمْنٌ عُمْرٌ جَعَلَ بَدَلَ كُلَّ نَعْلٍ سَوْطًا (رواه احمد)

Artinya : Dimasa Rosulullah Saw. Si pemabuk dipukul dengan sepasang sepatu, sebanyak 40 kali. Dimasa pemerintahan Umar, beliau mengganti sepatu dengan cambuk.(H.R. Ahmad, Al-Muntaqa: 729).

Para ulama mengatakan bahwa orang yang minum *khamr* itu kafir, maksudnya bukan dia murtad dari Islam, melainkan maksudnya adalah bahwa dia seperti orang kafir yang apabila melakukan shalat, maka shalatnya tidak diterima, selama dia menunaikan sesuai dengan rukun dan aturannya. Namun bukan berarti kewajibannya untuk shalat menjadi gugur. Tidak, shalat tetap wajib atasnya, namun selama 40 hari tidak akan diterima shalat itu di sisi Allah. Sungguh sangat rugi orang yang minum *khamr*, sudah tetap wajib tidak diterima lagi.

Hukuman di Dunia

Dalam hukum Islam, seseorang yang meminum *khamr*, selain berurusan dengan Allah, juga berurusan dengan hukum positif yang Allah turunkan. Hukumannya adalah dipukul atau cambuk. Para ulama mengatakan bahwa untuk memukul peminum *khamr*, bisa digunakan beberapa alat antara lain: tangan kosong, sandal, ujung pakaian atau cambuk.

Bentuk hukuman ini bersifat *mahdhah*, artinya bentuknya sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT. Sehingga tidak boleh diganti dengan bentuk hukuman lainnya seperti penjara atau denda uang dan sebagainya. Dalam istilah fiqh disebut hukum *hudud*, yaitu hukum yang bentuk, syarat, pembuktian dan tatacaranya sudah diatur oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda :“Siapa yang minum *khamr* maka pukullah”. Hadits ini termasuk jajaran hadits mutawatir, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada tiap *thabawatnya* dan mustahil ada terjadi kebohongan di antara mereka.

Di tingkat shahabat, hadits ini diriwayatkan oleh 12 orang shahabat yang berbeda. Mereka adalah Abu Hurairah, Muawiyah, Ibnu Umar, Qubaishah bin Zuaib, Jabir, As-Syarid bin Suwaid, Abu Said Al-Khudhri, Abdullah bin Amru, Jarir bin Abdillah, Ibnu Mas`ud, Syarhabil bin Aus dan Ghatif ibn Harits. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan jumlah pukulan. Jumhur Ulama sepakat bahwa peminum *khamr* yang memenuhi syarat untuk dihukum, maka bentuk hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Pendapat mereka didasarkan kepada perkataan Sayyidina Ali ra: Bila sesorang minum *khamr* maka akan mabuk. Bila mabuk maka meracau. Bila meracau maka tidak ingat. Dan

hukumannya adalah 80 kali cambuk. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ali ra. Berkata: Rasulullah SAW mencambuk peminum *khamr* sebanyak 40 kali. Abu bakar juga 40 kali. Sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah. Tapi yang ini lebih aku sukai.²⁶ Sedangkan Imam Asy-Syafi'i ra. berpendapat bahwa hukumannya adalah cambuk sebanyak 40 kali. Dasarnya adalah sabda hadits Rasulullah SAW: Dari Anas ra. berkata bahwa Rasulullah SAW mencambuk kasus minum *khamr* dengan pelelah dan sandal sebanyak 40 kali.

Dibawah ini penulis memaparkan dari *nash* Al-Qur'an dan hadits tentang larangan atau keharaman sesuatu yang memabukan atau minuman keras umat ketika mengkonsumsinya.

1. Q.S. Al-Maidah 90 : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum (*khamr*), berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."
2. Q.S. Al-Maidah 91: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".
3. Hadits Anas: "Dari Anas RA. Bahwasanya nabi Muhammad SAW, menjilid (melaksanakan hukuman had) dengan menggunakan pelelah kurma dan sandal. Kemudian Abu Bakar menjilid 40 kali. Ketika

²⁶*Ibid*, h. 173

sampai pada giliranya Umar, sedangkan manusia mulai berdatangan dari pedesaan, beliau bertanya: apa pendapatmu tentang penjilitan terhadap masalah *khamr*? Seraya Abdurrahman bin Auf menjawab: aku melihat bahwa engkau menjilid dengan hukuman *had* yang paling ringan. Maka selanjutnya Umar menjilid sebanyak 80 kali.”

4. Hadits Abu Hurairoh: “Berkatalah Abu Hurairoh RA, seorang laki-laki peminum *khamr* didatangkan kehadapan Rosululloh, seraya beliau berkata: Pukullah dia. Maka diantara kita (para sahabat nabi) ada orang yang memukul dengan tanganya, ada yang memukul dengan sandalnya, dan ada yang memukul dengan pakaianya. Setelah lelaki tersebut pergi, sebagian kaum mengatakan semoga Allah menghinakan kamu. Maka bersabdalah Rosulullah SAW, jangan kau katakan demikian, jangan kau memberikan pertolongan kepada syaitan atas dia”. (HR. Al-Bukhori dan Abu Daud)

Hukum Islam, menetapkan bahwa *khamr* adalah barang diharamkan. Barang siapa melanggar, berarti ia berbuat melawan hukum. Bagi peminumnya dikenakan hukuman *had* atau dicambuk (dipukul) sebanyak 40 kali. Berdasarkan hadits ini juga, hukuman *had* bisa ditingkatkan menjadi 80 kali, apabila hakim memandang perlu. Hal itu dilakukan manakala hakim melihat masalah dalam pemberatan hukuman *had* tersebut. Seperti apabila peminum sudah berkali-kali dijatuhi hukuman *had* tetapi tidak juga jera.

Adapaun alat yang dipergunaakan untuk memukul, boleh dengan segala sesuatu yang apabila dipukulkan bisa menimbulkan rasa sakit (bisa membuat si peminum jera), berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al

Imam Bukhori dan Abu Daud di atas, maka dengan demikian jelaslah bahwa persoalan alat untuk mencambuk atau melaksanakan hukuman *had*, menjadi kewenangan hakim.

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa *khamr* atau minuman keras dalam tinjauan (perspektif) hukum Islam adalah :

- a). Hukumnya haram
- b). Peminumnya dikenakan hukuman *had* (dicambuk 40 kali hingga 80 kali), menurut keputusan hakim
- c). Penentuan alat untuk hukuman *had*, merupakan wewenang hakim.

Apabila penyidikanya menunjukkan *illat* yang lebih rendah (ringan) dari pada *khamr*, maka yang dipakai adalah *qiyas adwan*. Dalam arti derajat hukuman pidananya harus di bawah hukuman *had*.

Apabila penyidikanya menunjukkan *illat* yang sama dengan *khamr*, maka yang dipakai adalah *qiyas musawi*. Akan tetapi apabila penyidikanya menunjukkan lebih berat dari pada *khamr*, maka yang dipakai adalah *qiyas aulawi*. Artinya, Derajat hukumnya lebih berat dari hukuman *had*. Sedangkan muatan berat-ringanya (berat) hukuman sepenuhnya menjadi wewenang hakim.